

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 5/PM.00.01/K.BB/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, maka dibutuhkan tim pelaksana pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan agar proses pengawasan dapat diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pengawasan pada tahapan pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan sebagaimana diktum KESATU bertugas:

a. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi;

b. Ketua

Ketua bertugas, mengkoordinasikan berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan tahapan pencalonan yang

dilaksanakan oleh tim fasilitasi serta melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Sekretaris dan Wakil Sekretaris, bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim fasilitasi;

d. Anggota

- 1) Pejabat Fungsional serta Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, dan Hukum bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa, menganalisis dan mengkaji permasalahan hukum, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan pemilihan umum, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, merumuskan alat kerja pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan, serta mempublikasikan hasil pengawasan;
- 3) Staf Bagian Administrasi bertugas memberikan segala dukungan yang bersifat administratif dan operasional kepada tim fasilitasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

\$(ttd)

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
2.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
3.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
4.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
5.	Novrian	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
6.	Roy M. Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua
7.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, dan Hukum	Sekretaris
8.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris I
9.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
10.	Aryan Riadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

12.	Inka Y. Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Rifky R. Tanjung	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
16.	Sonia E. Ginting	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Jazzkyanda	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar